



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DENGAN
TOSERBA SAMBIPITU
NOMOR : 470/21/VIII/2019
NOMOR : 02/08 /TSB/2019
TENTANG

**PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) MELALUI PEMBERIAN
INSENTIF BAGI ANAK PEMEGANG KIA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini Jumat tanggal sembilan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Gunungkidul, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MARKUS TRI MUNARJA,S.IP.,M.Si.** selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 14/UP/Kep.D/D4 tanggal 14 Maret 2019, berkedudukan di Jalan Ksatrian 36, Wonosari, Gunungkidul, bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **YOHANA HARTINAH** selaku Direktur Toserba Sambipitu di Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Akta Pengangkatan Nomor 10/17-01/2007 tanggal 17 Januari 2007 berkedudukan di Jalan Wonosari Km 27 Bunder, Patuk, Gunungkidul selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU, adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul adalah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan salah satu Departement Store dan Supermarket di Gunungkidul, berdiri pada tanggal 17 Januari 2007, yang berusaha menjadi sarana perbelanjaan terkemuka yang dipilih oleh pelanggan karena mutu pelayanan yang prima dan terpercaya.
- c. bahwa dalam rangka pemanfaatan KIA sebagai upaya memberikan perlindungan, kesejahteraan dan pemenuhan hak konstitusional penduduk perlu memberikan fasilitas berupa insentif khususnya bagi anak-anak pemegang KIA.
- d. PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian kerja sama pemanfaatan KIA melalui pemberian insentif bagi anak pemegang KIA di Gunungkidul ini dilaksanakan atas dasar prinsip saling menguntungkan dimana masing-masing pihak melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Gunungkidul, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pelaksanaan Kerja Sama adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

PASAL 2 TUJUAN

- (1) Untuk memberikan kekuatan hukum bagi PARA PIHAK dalam rangka pemberian insentif bagi anak pemegang KIA sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2017.
- (2) Peningkatan Pemanfaatan KIA lintas Kabupaten/kota.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah anak pemegang KIA di wilayah Kabupaten Gunungkidul, yang diterbitkan sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PARA PIHAK

- a. Hak PIHAK KESATU meliputi:
 - 1. mendapatkan informasi dan laporan pemberian insentif pemanfaatan KIA oleh PIHAK KEDUA.
 - 2. mengevaluasi pelaksanaan pemberian insentif pemanfaatan KIA oleh PIHAK KEDUA.
- b. Hak PIHAK KEDUA meliputi:
 - 1. mendapatkan informasi data jumlah pemegang KIA di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
 - 2. mendapatkan kemudahan dalam rangka publikasi/promosi produk.
 - 3. mendapatkan ruang untuk menempatkan media promosi produk di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
 - 4. menentukan waktu pemberian insentif (besaran diskon dan program lainnya) pemanfaatan KIA dan jenis produk di tentukan oleh PIHAK KEDUA.

(2) KEWAJIBAN PARA PIHAK

- a. Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:
 - 1. memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait program insentif yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
 - 2. memberikan informasi data pemegang KIA di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
 - 3. melakukan koordinasi terkait pemanfaatan KIA.
- b. Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
 - 1. mensosialisaikan program insentif yang disediakan.
 - 2. memberikan jenis produk dan besaran insentif (diskon serta program lainnya) kepada anak-anak pemegang KIA.
 - 3. melaporkan jumlah data anak-anak pemegang KIA di Kabupaten Gunungkidul yang telah mendapatkan insentif.
 - 4. melakukan koordinasi terkait pemanfaatan KIA dengan penyedia layanan publik.

5. memberikan laporan/informasi tentang waktu pemberian intensif (besaran diskon dan program lainnya) bagi pemegang KIA kepada PIHAK KESATU.
6. menyediakan tempat dan daya listrik untuk pelayanan jemput bola adminduk

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerja sama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 PELAKSANAAN

Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR

- (1) Hal-hal yang merupakan Keadaan Kahar dalam perjanjian kerja sama ini adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau disebabkan karena alasan peraturan perundang-undangan, ordonansi pemerintah, atau karena dengan alasan tindakan lain atau tindakan pemerintah, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK.
- (2) Jika terjadi keadaan kahar tidak ada satu pihak pun yang akan bertanggung jawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan perjanjian kerja sama akibat "Keadaan Kahar" dan PARA PIHAK akan dibebaskan atas hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan dengan dilampiri surat pernyataan kahar dari pemerintah setempat atau instansi yang berwenang kepada PIHAK KESATU paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk di selesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional atau Pengadilan Negeri.

**PASAL 10
KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini atau sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, yang ditujukan pada alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul

Alamat : Jl Ksatrian No 36 Wonosari, 55813

Telepon : 0274-391287

Faksimile : 0274-391287

Email : dukcapil@gunungkidulkab.go.id

PIHAK KEDUA :

Toserba Sambipitu

Alamat : Jl. Wonosari, Km 27, Bunder, Patuk, Gunungkidul

Telepon : 0274-29010008

Faksimile : -


E-Mail : toserba.sambipitu@gmail.com

- (2) Perubahan alamat PARA PIHAK dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

PASAL 11
KETENTUAN LAIN


- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, atau adanya tambahan/perubahan-perubahan yang dipandang perlu untuk dicantumkan oleh PARA PIHAK, maka akan dibuatkan perjanjian tambahan (addendum) secara tertulis yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak tersebut diatas.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab.



MARKUS TRI MUNARJA, S.IP., M.Si.

PIHAK KEDUA,



YOHANA HARTINAH

Gunung Kidul
ANGGARAN MAKNULIR

